HADHANAH SECARA VIRTUAL
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana
Hukum pada program studi Hukum keluarga
Fakultas Agama Islam

Oleh:

PUTRI CORNELIA

Nim: 22020012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026 M /1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Hadhanah Secara virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syariah"** yang ditulis oleh Putri ia dengan NIM. 22020012 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 10 September 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Firdaus, M.H.I

Pembimbing II

Dr. Mursal, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid syariah**" ditulis oleh Putri Cornelia, Nim: 22020012, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, telah diperbaiki sesuai dengan tim penguji sidang munaqosyah yang dilaksanakan pada tanggal 26 agustus 2026.

Padang, 10 September 2026

Tim Penguji

Ketua

Dr. Firdaus M.H.I.

NIDN: 1027026802

Penguji I

Sekretaris

Dr. Mursal, M.Ag, CPM.

NIDN: 1008126301

Penguji II

Dr. Dasrizal Dahlan, M.A.

NIDN: 8914050022

Dr. Desi Asmaret, M.Ag, C.Med.

NIDN: 1025037501

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Syafrin Halim, M.A.

NIDN: 1026048305

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Maqashid Syariah"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sansi yang dijatuhkan terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.

Padang, 10 September 2026

Saya yang menyatakan



Putri Cornelia

NIM. 22020012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Cornelia
NIM : 220200
Program Studi : Hukum Keluarga
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
"**Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Perpektif Maqasid Syariah**"Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada Sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Padang, 26 Agustus 2026
Saya yang menyatakan



Putri Cornelia
NIM:22020012

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Cornelia

Nim : 22020012

Program Studi: Hukum Keluarga

Fakultas : Agama Islam

Jenis kelamin: Perempuan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Royalti Nonekslusif (non exsclusif royalti free right). Atas karya ilmiah saya yang berjudul **Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Maqashid Syariah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti Non Eksklusif. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat, dan mempubikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 10 September 2026

Yang Menyatakan



Putri Cornelia

NIM:22020012

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang hadhanah secara virtual menurut Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif maqasid syariah.dan bertujuan menjawab masalah (1).Pelaksanaan hadhanah secara virtual menurut KHI, (2). Kedudukan hadhanah,(3).Memenuhi hak dan kemaslahatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan hukum Islam. Data penelitian bersumber dari Al-Qur`an, Hadis, pendapat para ulama (fikih), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam secara normatif telah mengatur perlindungan hukum bagi hadhanah secara virtual, khususnya terkait hak asuh anak (*hadhanah*) dan kedudukan hadhanah serta hak dan kemaslahatan anak menurut perspektif maqasid syariah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik dari aspek pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun kesejahteraan spiritual. Secara normatif, hukum keluarga Islam menempatkan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama dalam pengaturan keluarga, sehingga hadhanah memperoleh perlindungan hukum yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: Hadhanah Secara Virtual, Kompilasi Hukum Islam, Perpektif Maqasid Syariah

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSRACT

This research examines virtual hadhanah according to the Compilation of Islamic Law from a maqasid sharia perspective and aims to answer problems (1). This research is library research with a normative juridical and Islamic law approach. Research data comes from the Al-Qur'an, Hadith, opinions of Islamic scholars (fiqh), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The research results show that the Compilation of Islamic Law has normatively regulated legal protection for virtual hadhanah, especially regarding child custody (hadhanah) and the position of hadhanah as well as the rights and benefits of children according to the maqasid sharia perspective. These provisions aim to ensure the fulfillment of children's rights, both in terms of care, education, protection and spiritual welfare. Normatively, Islamic family law places the welfare of children as the main principle in family management, so that hadhanah obtains legal protection based on the values of justice and benefit.

Keywords: Virtual Hadhanah, Compilation of Islamic Law, Maqasid Sharia Perspective

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Taufiq serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul**"Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Syariah".** Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah.* Amiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi ini berguna untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini masih mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena keterbatasan penulis.

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan berupa moral, materil dan spiritual kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A, Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
2. Ibuk Dr. Desi Asmaret, M.Ag, C.Med, Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
3. Pembimbing Akademik I & II, Bapak Dr. Firdaus, M.H.I, dan Bapak Dr. Mursal, M.A.g, CPM, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dorongan untuk semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya mulai dari semester 1 hingga lulus dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan (tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, yang telah membantu

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

melancarkan segala urusan administrasi sehingga setiap prosesperkuliahan dapat dilalui dengan baik.

6. Teman-Teman pejuang S.H 2022, yang telah memberikan dukungan sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat motivasi dan dukungan dari semua pihak, Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir, Aamiin.

Padang, 20 Agustus 2026

Hormat Penulis



Putri Cornelia

NIM. 22020012

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْـــــــــــــمِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

MOTTO

"Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain"

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk mamakku tercinta,**Rita Asmara**,beliau perempuan yang paling hebat di dunia untuk anaknya, terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mampu senantiasa memberikan yang terbaik,tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga mamak sehat panjang umur dan bahagia selalu.
2. Dan untuk bapakku sayang,**Mahirin**, cinta pertama untuk penulis ini,terimakasih banyak atas pengorbanan yang tulus,semoga bapak sehat selalu,dan bahagia selalu.
3. Kepada adik ku tercinta,**Jericho Afriansyah**, terimakasih telah menjadi salah satu alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik.kehadiranmu selalu mengingatkan penulis bahwa setiap langkah dan pencapaian ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga agar dapat menjadi teladan yang baik.
4. Dan untuk bucik ku tercinta, **Intan Puspita Sari,** yang tidak hanya menjadi seorang bucik tetapi juga anutan dan sosok yang memiliki peran besar dalam membentuk penulis menjadi pribadi yang saat ini. Terimakasih telah mengajarkan bahwa seorang perempuan harus berani bermimpi, mandiri, kuat menghadpi setiap tantangan.
5. Teruntuk Kakek dan Nenek tercinta,terimakasih yang selalu menjadi rumah tempat penulis pulang dan menemukan ketenangan.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

6. Kepada seseorang yang bernama, **Amin Padli Rambe**, yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Dengan tulus mendampingi, menguatkan, dan memberikan kasih sayang di saat penulis merasa lelah dan ragu, kehadirannya telah menjadi alasan untuk tetap bertahan dan melangkah maju, meskipun takdir tidak mengizinkan untuk menemani hingga akhir, setiap doa akan selalu hidup dalam setiap pencapaian penulis.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
Persetujuan Pimbimbing.....i
Pengesahan Tim Penguji.....ii
Pernyataan Bebas Plagiasi.....iii
Abstrak.....v
Abstract.....vi
Kata Pengantar.....viii
Motto Dan Persembahan.....ix
Daftar Isi.....x
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
I. Latar Belakang Masalah.....1
2. Identifikasi Masalah.....5
3. Batasan Masalah.....5
4. Rumusan Masalah.....5
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....5
6. Defenisi Operasional.....7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....9
1. Landasan Teori.....9
2. Penelitian Relavan.....22

BAB III METODE PENELITIAN.....25
Jenis Penelitian.....25
2. Sumber Data.....25
3. Teknik Pengumpulan Data.....26
4. Teknik Analisis Data.....26
5. Teknik Keabsahan Data.....27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....28
1. Pelaksanaan Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam.....28
2. Kedudukan Hadhanah Dalam Maqasid Syariah48

3. Hadhanah Secara Virtual Dalam Memenuhi Hak Dan Kemaslahatan Anak Menurut Perspektif Maqasid Syariah.....62

BAB V PENUTUP69

1. Kesimpulan.....69

2. Saran-saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

Profil Penulis

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Islam, hadhanah adalah pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, terutama ketika anak masih kecil dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Hadhanah tidak hanya memenuhi kebutuhan makan dan pakaian anak, tetapi juga mencakup kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta pembentukan akhlak agar anak tumbuh dengan baik sesuai ajaran Islam. (Sangaji, 2022)

Pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam Islam merupakan kewajiban mulia yang bertujuan untuk menjaga nyawa, akal, dan kelangsungan nasab serta masa depan anak. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq ayat 6.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." Q.S At-Talaq ayat 6.

Ayat ini mengatur hak-hak istri yang dicerai, khususnya terkait tempat tinggal, nafkah, dan upah penyusuan anak. Allah memerintahkan suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang dicerai sesuai kemampuan mereka, tanpa menyulitkan atau menyempitkan hati mereka.

Ayat ini juga menjelaskan kewajiban nafkah bagi istri yang sedang hamil hingga melahirkan, serta upah bagi yang menyusukan anak. Bagian penting dari ayat ini adalah perintah "musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik" yang mengatur penyelesaian masalah pengasuhan anak secara damai dan adil. Ayat ini juga memberikan solusi jika terjadi kesulitan dalam penyusuan, yaitu dengan perempuan lain yang boleh menyusukan anak tersebut.

Secara tradisional, hadhanah dipahami sebagai pengasuhan fisik yang dilakukan oleh ibu dan keluarga terdekat dalam lingkup rumah, sekolah, dan lingkungan sosial langsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ketentuan hadhanah diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu, dengan kewajiban nafkah tetap pada ayah.

Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan fenomena baru, yaitu hadhanah secara virtual, di mana pengasuhan sebagian besar dilakukan melalui platform digital seperti video call, media sosial, dan aplikasi edukasi, baik karena faktor perceraian, jarak, maupun mobilitas orang tua untuk bekerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah bentuk hadhanah seperti ini tetap memenuhi tujuan syariat (*maqasid syariah*), khususnya dalam menjaga *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-ʻaql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). (Alfi, 2025)

Namun, perkembangan sosial-teknologi di era digital telah mengubah wajah keluarga dan pola interaksi antara orang tua dengan anak. Arus globalisasi, mobilitas tenaga kerja, serta meningkatnya jumlah perceraian memaksa banyak orang tua, khususnya ayah, untuk berpindah kota atau bahkan negara guna mencari penghidupan. Di sisi lain, muncul tren baru, yaitu orang tua yang memilih bekerja di sektor pekerjaan jarak jauh (remote work) atau menetap di luar negeri kemudian melakukan pengasuhan secara parsial melalui media digital. Di sinilah lahir fenomena hadhanah secara virtual, yaitu bentuk pengasuhan yang dilakukan sebagian besar melalui komunikasi daring, seperti video call, chatting,

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

media sosial, serta aplikasi-aplikasi edukatif dan pengasuhan digital. (Faizzati, 2024)

Hadhanah virtual pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap tuntutan realitas: keterbatasan ruang dan waktu, tekanan ekonomi, serta dinamika hubungan keluarga pasca-perceraian. Dalam banyak kasus, orang tua tetap ingin menjaga kedekatan emosional dengan anak tanpa harus selalu berada di satu rumah yang sama. Namun di sisi lain, model ini menimbulkan sejumlah pertanyaan normatif dan praktis.

Dari perspektif *maqasid syari'ah*, syariat Islam tidak hanya menekankan bentuk formal, tetapi juga konteks dan tujuan (maqasid). Karena itu perlu diteliti apakah hadhanah virtual dapat memenuhi prinsip maslahah (kebaikan) dan mashlahah mursalah (kepentingan umum) bagi anak, atau justru menimbulkan risiko psikologis, emosional, dan edukatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hadhanah secara virtual berdasarkan norma KHI, kemudian menganalisisnya melalui perspektif *maqasid syari'ah* sehingga lahir rekomendasi kebijakan yang selaras dengan nilai keislaman dan kebutuhan kontemporer. (Sabili, 2026)

Dari sisi normatif, KHI masih memberikan kerangka undang-undang yang relatif konvensional, yaitu mengasumsikan bahwa pengasuhan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga fisik, sekolah, dan lingkungan sosial langsung. Tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur "hadhanah virtual" atau pengasuhan jarak jauh melalui media digital. Akibatnya, praktik hadhanah virtual sering kali ditempatkan pada posisi "abu-abu": tidak sepenuhnya dilarang, tetapi juga tidak secara tegas diakui atau diatur secara rinci. Kondisi ini membuka celah bagi terjadinya perbedaan penafsiran antara keluarga, konselor, bahkan lembaga peradilan, sehingga muncul potensi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian dalam penentuan kepentingan terbaik anak. (Sabili, 2026)

Dari perspektif *maqasid syari'ah*, syariat Islam tidak hanya menekankan pada bentuk formal (shigat) hukum, tetapi juga menekankan pada tujuan dan dampak (maqasid) yang diwujudkan oleh hukum tersebut. Seperti yang dirumuskan ulama klasik maupun kontemporer, *maqasid*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

syari'ah mencakup kemaslahatan primer (daruriyyat), sekunder (haajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat), dengan fokus utama pada menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hadhanah, salah satu maqasid utama adalah menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang, baik dari segi fisik, psikologis, maupun kualitas keberagamaan. Jika hadhanah virtual dapat menjamin semua itu, secara teologis-normatif dapat diperdebatkan bahwa bentuk ini masih "selaras" dengan *maqasid syari'ah*, meskipun harus diatur dalam batas-batas tertentu.(Analisis, 2025)

Namun demikian, hadhanah virtual juga menyimpan sejumlah potensi risiko. Beberapa penelitian dan kajian psikologis menunjukkan bahwa anak yang jarang berinteraksi secara fisik dengan orang tua, terutama ayah, berpotensi mengalami masalah emosional, rasa tidak aman, dan kesulitan pembentukan identitas. Di sisi lain, jika pengasuhan virtual dilakukan tanpa pengawasan, pengaturan, dan batas-batas yang jelas, anak juga rentan terpapar konten negatif, kecanduan gawai, atau orientasi nilai yang tidak sesuai dengan norma Islam. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan utama *maqasid syari'ah*, yaitu menjaga kebaikan dan mencegah kerusakan (*mursil al-mafsadah*). (Izzuddin, 2024)

Di tengah kondisi seperti ini, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan: bagaimanakah konsep dan praktik hadhanah secara virtual dalam konteks KHI, dan sejauh mana bentuk pengasuhan tersebut dapat dipertahankan selaras dengan *maqasid syari'ah*. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperluas wawasan fiqh keluarga Islam, khususnya pada ranah hadhanah, agar tidak hanya statis pada pola pengasuhan tradisional, tetapi juga responsif terhadap realitas digital dan dinamika keluarga kontemporer. Melalui kajian KHI dan *maqasid syari'ah*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kerangka pemikiran normatif yang lebih komprehensif, sekaligus masukan praktis bagi keluarga, lembaga konseling, pengadilan agama, dan pembuat kebijakan terkait hak pengasuhan anak di era digital.

2. Identifikasi Masalah

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya maka permasalahanya dapat terindenfikasi sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan munculnya praktik hadhanah secara virtual dalam pengasuhan anak.
2. Pelaksanaan hadhanah secara virtual belum diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan berbagai pandangan dalam penerapannya.
3. Hadhanah secara virtual perlu dikaji berdasarkan perspektif *Maqasid Syariah* untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kemaslahatan dan perlindungan hak anak.

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam skripsi yang berjudul *"*Hadhanah Secara Virtual Menurut Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Syariah"* difokuskan pada pelaksanaan pengasuhan anak secara virtual setelah terjadinya perceraian orang tua, serta kajiannya berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perspektif *maqasid syariah* terhadap pemenuhan hak dan kemaslahatan anak.

4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hadhanah secara virtual menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan hadhanah dalam *maqasid syariah*?
3. Bagaimana hadhanah secara virtual dalam memenuhi hak dan kemaslahatan anak menurut pasca perceraian?

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan hadhanah secara virtual menurut Kompilasi Hukum Islam.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Untuk Mengetahui kedudukan hadhanah dalam *maqasid syariah*.
3. Untuk Mengetahui hadhanah secara virtual dalam memenuhi hak dan kemaslahatan anak menurut pasca perceraian..

2) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan konsep hadhanah dalam konteks digital sebagai bagian dari pembaruan hukum keluarga Islam.

2. Menjadi referensi akademik bagi kajian interdisipliner yang melibatkan hukum Islam, psikologi anak, teknologi informasi, dan *maqāṣid al-syarī'ah,* dan Memperkuat pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak anak melalui pendekatan maqāṣid dalam era digital.

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan panduan kepada orang tua yang menjalankan pengasuhan virtual agar tetap dapat memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan kognitif anak secara optimal.

2. Dapat memberi masukan kepada pengadilan agama agar lebih responsif dan adaptif terhadap pembuktian digital dalam perkara hadhanah,

3. Menyediakan rekomendasi kebijakan atau model implementatif bagi pemerintah, lembaga pengadilan, dan organisasi keagamaan dalam mengatur dan mendukung pelaksanaan hadhanah virtual yang adil dan berkualitas, dan dapat menjadi pendorong dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat muslim sebagai sarana pendukung keterlibatan orang tua dalam pengasuhan meskipun terpisah secara fisik.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

6. Definisi Operasional

1) Hadhanah

 Pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau wali pasca perceraian, untuk menjamin keselamatan dan perkembangan anak.

2) Tujuan Hadhanah

 Tujuan hadhanah adalah untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sehat, dan aman. Selain itu, hadhanah bertujuan memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta membentuk akhlak dan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam.

3) Kewajiban Orang Tua dalam Hadhanah

 Kewajiban orang tua dalam hadhanah meliputi memelihara, mendidik, melindungi, memberikan kasih sayang, nafkah, dan pengawasan terhadap anak. Orang tua juga berkewajiban membimbing anak agar memiliki akhlak yang baik serta memperoleh kehidupan yang layak.

4) Ayat tentang Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

 Dasar kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam Al-Qur`an, salah satunya QS. Al-Baqarah ayat 233, Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang dalam keluarga.

5) Hadhanah secara virtual

 Dalam penelitian ini merujuk pada bentuk pengasuhan anak yang dilakukan sebagian besar melalui media digital, seperti video call, aplikasi pesan singkat, media sosial, dan platform edukatif, terutama dalam konteks perceraian, jarak jauh, atau mobilitas orang tua.

6) Kompilasi Hukum Islam

 Kompilasi Hukum Islam adalah pedoman hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan digunakan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, termasuk mengenai ketentuan hak asuh anak atau hadhanah.

7) *Maqāṣid al-Syarī ʻah*

Tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*) anak dalam konteks pengasuhan**.**

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.